

HUKUM BUNGA PINJAMAN BANK MENURUT PANDANGAN ISLAM

Freudi Yoga Pranata, Aditya Ramadhan, Daut Yahya

Freudiyogapranata@gmail.com

aditadam03@gmail.com

daudyahya04@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Perdebatan yang sudah berlangsung lama di kalangan ahli hukum mengenai riba masih belum menemukan titik temu. Pasalnya, mereka semua mempunyai alasan dan argumentasi yang kuat. Akhirnya muncul berbagai pendapat mengenai persoalan bunga dan riba. Oleh karena itu, artikel ini mencoba memberikan sudut pandang berbeda mengenai riba, khususnya terkait dengan bunga bank. Secara historis dikaitkan dengan adat istiadat masyarakat Arab Jahiliyyah yang menjadi dasar turunnya ayat tentang riba, riba yang diharamkan adalah riba Jahiliyyah. Sebuah contoh umum mengenai hukum atau praktik riba yang berlaku pada masa Jahiliyyah dapat diilustrasikan.

Dalam prakteknya, bunga bank (sewa) merupakan keuntungan yang diperoleh bank dari pemberian jasa pinjaman kepada debitur dengan dalih usaha produktif, sehingga usaha perkreditan dapat berjalan dengan lancar dan keuntungan yang diperoleh dapat lebih besar. Namun dalam akadnya, baik kreditur (bank) maupun debitur (nasabah) menyepakati keuntungan yang akan diterima bank. Kebanyakan ulama kontemporer dan abad pertengahan memang melarang bunga bank karena termasuk dalam kategori riba. Namun jika melihat latar belakang masyarakat Arab Jahiliyyah, Asba bin Nuzul mengungkapkan ayat tentang riba, riba yang diharamkan sebenarnya adalah riba konsumsi atau riba penyelewengan.

Kata Kunci: Sistem ekonomi, Bunga bank, Riba

PENDAHULUAN

Perbankan telah ada sejak sekitar 2500 SM di Mesir dan Yunani kuno, dan kemudian dikembangkan oleh Romawi. Di Italia, bank modern mulai berkembang pada Abad Pertengahan, dikendalikan oleh beberapa keluarga untuk mendukung perdagangan wol. Setelah itu, sektor perbankan berkembang pesat pada abad ke-18 dan ke-19 di banyak negara di seluruh dunia.

Bank selalu dikaitkan dengan masalah keuangan dan suku bunga. Sistem perbankan dengan suku bunga tampaknya memberikan stabilitas tambahan pada ekonomi modern dan hampir tidak mungkin dihilangkan. Saat ini, perbankan telah menjadi salah satu pilar utama ekonomi masyarakat modern, terutama di negara-negara Barat.

Dalam konteks Islam, bunga bank disebut riba. Agama Islam cenderung tidak mengenal sistem perbankan modern dalam praktiknya, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah riba bank. Perbedaan pandangan terhadap masalah suku bunga bank dapat menimbulkan kesimpulan yang berbeda dalam konteks hukum Islam, termasuk apakah tindakan tersebut halal atau haram dan apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau tidak.

Dalam menentukan hukum bunga bank, Majelis Tarjih mempertimbangkan apakah bunga bank termasuk riba. Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis Tarjih menggunakan metode ijtihad dengan menggunakan qiyas. Bagi Muhammadiyah, yang menjadikan riba haram adalah adanya unsur eksploitasi atau penindasan (*Az-Zhulm*) terhadap peminjam. Oleh karena itu, jika unsur ini terdapat dalam suku bunga bank maka suku bunga bank tersebut dianggap riba dan dihukumi haram. Sebaliknya, jika unsur ini tidak ada dalam suku bunga bank, maka suku bunga bank tersebut tidak dianggap riba dan tidak dihukumi haram.

Dalam pandangan Muhammadiyah, ada kemungkinan bahwa hukum yang melarang riba juga berlaku untuk suku bunga bank. Oleh karena itu, bunga bank dianggap setara dengan riba dan dianggap sebagai praktik yang dilarang. Namun, keputusan ini hanya berlaku untuk lembaga keuangan swasta. Suku bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik pemerintah kepada nasabahnya atau sebaliknya dianggap sebagai suatu hal yang berada dalam lingkup kesamaran (*musytabihat*), sehingga tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar haram atau halal secara mutlak. (Djamil, 1995).

Dalam banyak karya klasik yang ada, tidak ada referensi atau diskusi tentang hubungan antara bunga bank dan riba. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya institusi perbankan pada masa klasik. Oleh karena itu, apakah bunga bank termasuk riba atau tidak merupakan topik yang menarik untuk dijelaskan dan didiskusikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas sistem perbankan yang didasarkan pada penggunaan suku bunga.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau literatur review. Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Definisi Bunga Bank

Menurut bahasa, bunga merupakan terjemahan dari kata "*interest*" yang memiliki definisi dalam salah satu pernyataan kamus yaitu biaya untuk pinjaman keuangan, biasanya beberapa persentase dari jumlah pinjaman. Bunga adalah ketergantungan pada nilai uang, yang biasanya diungkapkan sebagai presentasi dari jumlah pinjaman uang. Sumber tambahan menyatakan bahwa harga adalah jumlah modal yang dibayarkan atau diskon untuk menggunakan media. Angka tersebut dinyatakan, misalnya sebagai satu tingkat atau modal persentase yang terkait dengannya dan saat ini umumnya dihubungkan dengan cadangan modal.

Berbicara tentang suku bunga bank tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab "*etimologis*", artinya adalah "tambahan" (az-Ziyadah) atau "kelebihan", khususnya pembayaran tambahan di atas pokok pinjaman.

Pendapat lain mengenai riba, yaitu riba adalah kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah seorang yang melakukan transaksi. Arti umum dari pinjaman Riba adalah "*increase*" (peningkatan) baik kualitas maupun kuantitas. Namun, secara teknis riba berarti pajak tambahan atas aset dasar atau modal secara bathil.

2. Bunga Bank dalam Al - Qur'an

Definisi bunga bank memang tidak disebutkan pada Al-Quran, melainkan amalan serupa yang dikenal dengan Riba. Melihat sejarah yang ada, jelas bahwa Riba tidak hanya dilarang dalam agama Islam namun juga di semua agama surgawi karena Yahudi dan Kristen telah melarang pemakaian hal ini.

Larangan ini mungkin telah diberlakukan oleh orang-orang yang cerdas yang berusaha memanfaatkannya dengan menafsirkan ulang secara cerdas untuk menciptakan makna yang berbeda, dan ini juga berlaku untuk apa yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan suku bunga bank. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini mungkin banyak orang yang berebut untuk menghindari penggunaan suku bunga bank.

Istilah lain untuk menghindari larangan suku bunga bank, bahkan itu hanya mengubah nama atau bentuk walaupun jika isinya sama dengan yang sebelumnya maka hakikatnya juga akan sama. Oleh karena itu Al-Qur'an hanya menyebutkan istilahnya yaitu Riba dan kata ini disebutkan sebanyak 4 kali, terdapat pada empat surat yaitu Surat Al-Baqarah (2): 275-279, Ali-Imran (3): 130, An-Nisa' (4):160-161, dan Ar-Rum (30): 39. Tiga surat yang pertama merupakan surat Madaniyah (turun setelah tahun, Rasulullah hijrah ke Madinah), sedangkan surat Ar-Rum adalah surat Makiyah (turun pada tahun sebelum hijrah). Larangan tentang riba tidak diturunkan secara langsung, namun dengan berangsur angsur sebanyak empat surat.

Surat pertama Ar-Rum ayat 39, artinya : *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*

Ayat ini turun di Mekkah, dan meskipun tidak secara eksplisit melarang riba, ayat ini hanya mencerminkan ketidaksetujuan Allah SWT. untuk memerangi praktik-praktik transaksi yang berkaitan dengan rentenir.

Surat kedua An-Nisa ayat 160-161, artinya : *"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih."*

Kebiasaan orang Yahudi adalah melakukan dosa. Mereka mengharamkan apa yang seharusnya halal dan menghalalkan apa yang seharusnya haram, seperti riba. Hanya sedikit dari mereka yang mau meneladani Abdullah bin Salam, Tsa'labah bin Sa'yah, Asad bin Sa'yah dan Asad bin Ubaid. Allah swt. menurunkan ayat 160-161 untuk memberikan informasi tentang kelompok yang ingkar dan kelompok yang taat (diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui Muhammad Bin Abdillah Bin Yazid Al Murqi, Sofyan Bin Unaiyah, Amrin dan Ibnu Abbas).

Surat ketiga Ali-Imran ayat 130, artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu selalu beruntung."*

Ahli tafsir menerangkan bahwa ayat 130 bahwa lafadz *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* ditujukan kepada kaum tsakif (sebuah kota di Arab Saudi), lalu lafadz *لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا* yaitu dalam harta dirham yang berlebih. Selanjutnya *وَاتَّقُوا اللَّهَ* "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar)." Dengan maksud agar kita semua memperoleh keselamatan dari murka Allah SWT.

Surat keempat Al-Baqarah ayat 275-276, artinya : *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."*

Ringkasnya Ibnu kasir menerjemahkan ayat 275-276 surat Al-Baqarah, yaitu *"Dan siapa yang memakan anak-anak itu ketika mereka bangkit dari kuburnya pada hari kiamat dan mereka akan seperti orang gila yang kesana kemari bergumam hal-hal aneh serta mengamuk seperti kesurupan setan."*

Surat Al-Baqarah ayat 278-279, artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”*

Penafsirannya, "Engkau dilarang untuk mengonsumsi riba, karena jika demikian, Allah dan para Rasul-Nya akan mengutuk dan memerangimu. Namun, jika kamu bertaubat, maka harta kamu akan tetap milikmu tanpa ada kerugian yang akan menimpa kamu."

3. Pendapat Para Ulama tentang Bunga Bank

Abu Zahra, Abu 'ala al-Maududi, Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa dalam Islam, bunga bank adalah riba yang diharamkan. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bertransaksi dengan bank yang menggunakan sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Bahkan, menurut Yusuf Qardhawi, konsep "darurat" atau "kebutuhan" tidak berlaku dalam hal ini dan ia menegaskan penolakannya secara mutlak. Al-Syirbashi juga memperkuat pandangan ini dengan mengatakan bahwa menerima bunga bank dan menyimpan uang di bank adalah bentuk-bentuk riba, baik yang besar maupun yang kecil.

KESIMPULAN

Menurut kamus, bunga didefinisikan sebagai biaya yang muncul dari peminjaman uang atau sebagai akibat dari nilai waktu dari uang, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pinjaman. Suku bunga bank tidak bisa dilepaskan dari konsep riba. Dalam konteks ini, riba merujuk pada tambahan atau kelebihan, termasuk pembayaran yang melebihi jumlah pokok pinjaman. Secara teknis, riba mengacu pada pajak tambahan yang dikenakan pada nilai aset atau modal yang mendasari yang sebenarnya ilegal.

Meskipun istilah "bunga" tidak disebutkan dalam Al-Quran, konsep serupa disebut Riba. Dengan mempertimbangkan dokumen-dokumen historis yang ada, kita dapat dengan jelas menyimpulkan bahwa riba dilarang dalam Islam. Upaya-upaya untuk menghindari larangan bunga bank, bahkan dengan mengubah nama atau bentuk tanpa mengubah substansinya, tetap dianggap memiliki sifat yang sama. Oleh karena itu, Al-Quran hanya menyebutkan istilah Riba. Larangan riba tidak dijelaskan secara langsung, tetapi diungkapkan secara bertahap melalui empat surat dalam Al-Quran, yaitu Surat Ar-Rum ayat 39, Surat An-Nisa ayat 160-161, Surat Ali-Imran ayat 130, dan Surat Al-Baqarah ayat 278-279.

Para ulama seperti Abu Zahra, Abu 'ala al-Maududi dan Abdullah al-'Arabi menunjukkan bahwa bunga bank adalah bentuk riba yang dilarang dalam Islam, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Namun, beberapa ulama seperti Al-Syirbashi dan Yusuf Qardhawi tidak mengakui konsep darurat atau kebutuhan dalam hal ini. Bagi mereka, menerima bunga bank dan menyimpan deposito bank selalu dianggap sebagai bentuk riba yang berbeda, baik nilainya kecil maupun besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih dan Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.cet.I, Jakarta, Darul Haq, 2004
- Abdul Haris, M. T. (2012). Sistem ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga. *Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba atau Tidak*, 22-24.
- Chapra Umar, *Al-qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Hadiwigeno, Soetatwo, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, Yogyakarta, UGM, Press, 1984.
- Ibn Thohir bin Ya'kub Al-Fauruzi zadi, *Tanwirul Al Miqbaas min Tafsir Ibn Abbas*, Dar Al-Fikr.
- Jalalaini, *Tafsir Al Qur'an AL Karim*, Jilid I. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet.I, Yogyakarta, UII Pres, 2000.